

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat Minang

Istilah "*Adat*" telah "diresepsi" ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua daerah di Indonesia, karena berasal dari kata Arab "*Adah*", yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang sering diulang. Namun, adat berbeda dari sekadar kebiasaan biasa karena memiliki sifat normatif, diwariskan turun-temurun, serta mengikat perilaku anggota masyarakat. Dalam konteks Minang, adat telah menjadi identitas sosial yang membedakan masyarakatnya dari kelompok lain, sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, adat bukan hanya rutinitas, tetapi sistem nilai dan aturan yang dipertahankan oleh masyarakat melalui pewarisan budaya.⁸

Adat Minangkabau berfungsi sebagai pedoman sosial yang mengatur hubungan antarindividu dan kelompok. Ia berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, seperti upacara adat, sistem kekerabatan, perkawinan, pewarisan, musyawarah, serta penyelesaian konflik. Karena berakar pada kesadaran kolektif masyarakat, adat berperan sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) yang efektif. Setiap pelanggaran terhadap adat akan menimbulkan reaksi sosial berupa teguran ataupun sanksi adat yang menjaga agar norma tetap dipatuhi dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

⁸ R Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan Soehardi, Alumni, Bandung*, 1964.

Selain memiliki fungsi sosial, adat Minang juga memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai bagian dari hukum adat Indonesia. Dalam banyak situasi, masyarakat Minangkabau lebih mematuhi ketentuan adat dibandingkan hukum negara karena adat dianggap lebih sesuai dengan nilai, keyakinan, dan struktur sosial mereka. Hukum adat ini merupakan hukum yang hidup (*living law*), yaitu norma yang tumbuh dari praktik sosial masyarakat dan diakui oleh negara sebagai salah satu sumber hukum, terutama dalam persoalan waris, tanah ulayat, dan hubungan keluarga.⁹

Meskipun adat bersifat turun-temurun, ia tidak statis dan dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Proses perubahan ini berlangsung secara bertahap melalui musyawarah dan kesadaran kolektif, atau melalui interaksi dengan sistem hukum lain seperti hukum negara dan hukum agama. Beberapa daerah bahkan mulai membakukan adat dalam bentuk peraturan daerah atau nagari demi kepastian hukum. Perbedaan mendasar antara adat dan kebiasaan biasa juga tetap penting. Kebiasaan hanya rutinitas tanpa kekuatan mengikat, sedangkan adat memiliki kekuatan normatif dan sanksi sosial. Hal ini menjadikan adat sebagai struktur nilai yang lebih kuat dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

B. Pengertian Hukum Islam

Dalam hukum adat Minangkabau, harta pusako memiliki kedudukan yang sangat sentral karena menjadi penopang utama sistem kekerabatan matrilineal. Harta ini tidak dipandang sebagai milik individu, melainkan sebagai milik

⁹ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*.

kolektif kaum perempuan yang diwariskan secara turun-temurun. Pengelolaannya berada di bawah kewenangan ninik mamak, yang bertanggung jawab menjaga agar pemanfaatan pusako tetap sesuai dengan kepentingan bersama dan tidak menyimpang dari nilai adat, sehingga keberlangsungan ekonomi dan identitas budaya kaum tetap terpelihara ¹⁰.

Secara adat, harta pusako dibedakan menjadi pusako tinggi dan pusako rendah dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Pusako tinggi merupakan harta warisan leluhur yang bersifat tetap dan sakral, seperti tanah ulayat dan rumah gadang, yang tidak dapat dibagi atau dialihkan secara perorangan. Sebaliknya, pusako rendah berasal dari hasil usaha atau pencarian individu dan memiliki sifat lebih fleksibel, sehingga dapat diwariskan atau dibagi kepada ahli waris dengan tetap memperhatikan ketentuan adat yang berlaku.

Perbedaan karakter pusako tinggi dan pusako rendah sering menimbulkan persoalan dalam praktik, terutama saat terjadi perceraian atau pembagian warisan. Pusako tinggi tidak dapat menjadi objek pembagian karena statusnya sebagai harta kaum, sementara pusako rendah dan harta pribadi dapat dibagi atau diwariskan sesuai adat atau hukum Islam. Situasi ini memperlihatkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat Minangkabau, sehingga

¹⁰ Niken laras Agustina, *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama RI* (Rahman, F. (1997). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press., 2019).

pemahaman yang tepat mengenai status harta pusako menjadi penting untuk mencegah konflik keluarga dan menjamin keadilan bagi para pihak¹¹.

C. Pengertian Harta Pusako dalam Hukum Adat Minangkabau

Dalam hukum adat Minangkabau, harta pusako menempati posisi yang sangat fundamental karena berkaitan langsung dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakatnya. Pusako tidak dipahami sebagai harta milik perseorangan, melainkan sebagai harta kolektif yang dimiliki oleh seluruh anggota kaum perempuan dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengelolaan harta pusako berada di bawah tanggung jawab ninik mamak sebagai pemimpin kaum, yang bertugas menjaga, mengatur, dan memastikan pemanfaatan harta tersebut demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, harta pusako tidak dapat dijual, digadaikan, atau dialihkan secara bebas karena memiliki fungsi penting dalam menjaga kesinambungan ekonomi, stabilitas sosial, serta kelestarian nilai budaya kaum.

Secara adat, harta pusako dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pusako tinggi dan pusako rendah, yang masing-masing memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Pusako tinggi merupakan harta warisan leluhur yang bersifat sakral dan permanen, seperti tanah ulayat, sawah, dan rumah gadang, yang tidak dapat dibagi atau diwariskan secara individual. Harta ini tetap berada dalam penguasaan kaum dan hanya dapat dimanfaatkan

¹¹ Dwi Dasa Suryantoro, "Implementasi Hukum Waris Islam DI Indonesia Perspektif Kajian Normatif Dan Realitas Sosial" 5, no. 1 (2021): 167–86.

bersama untuk kepentingan anggota kaum perempuan. Sementara itu, pusako rendah adalah harta yang diperoleh melalui usaha atau pencarian individu, baik sebelum maupun selama perkawinan, yang kemudian dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai ketentuan adat. Pusako rendah memiliki sifat yang lebih fleksibel dan dapat dialihkan atau dibagi, meskipun tetap memperhatikan norma adat yang berlaku.

Dalam praktiknya, perbedaan antara pusako tinggi dan pusako rendah kerap menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam konteks perceraian dan pembagian warisan. Ketika terjadi perceraian, pusako tinggi tidak dapat dijadikan objek pembagian harta antara suami dan istri karena statusnya sebagai harta komunal kaum; hak penguasaan atas harta tersebut kembali sepenuhnya kepada kaum asal perempuan, sementara suami tidak memiliki hak kepemilikan. Sebaliknya, pusako rendah dan harta pribadi dapat menjadi objek pembagian atau pewarisan sesuai dengan kesepakatan adat atau ketentuan hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya pluralisme hukum yang mempertemukan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, sehingga pemahaman yang komprehensif mengenai status harta pusako sangat diperlukan untuk mencegah konflik keluarga dan menjamin rasa keadilan bagi semua pihak¹².

¹² Adeb Davega Prasna et al., "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Kordinat* XVII, no. 1 (2018): 30–64.

D. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama pada prinsipnya merupakan seluruh kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung, tanpa melihat atas nama siapa harta tersebut didaftarkan atau siapa yang secara langsung memperolehnya. Bentuk harta bersama dapat berupa uang, tanah, bangunan, kendaraan, usaha, maupun kekayaan lainnya yang dihasilkan dari kerja atau usaha salah satu atau kedua belah pihak selama perkawinan. Konsep ini menegaskan bahwa perkawinan melahirkan kebersamaan ekonomi, sehingga hasil yang diperoleh selama ikatan perkawinan dianggap sebagai hasil usaha bersama yang patut dinikmati dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh suami dan istri¹³.

Pengaturan mengenai harta bersama di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 36 mengatur bahwa pengelolaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya, Pasal 37 menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dilakukan menurut hukum masing-masing, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya yang berlaku bagi pasangan tersebut. Ketentuan ini

¹³ Dedi Susanto, 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Yogyakarta: Putusan Yutisia, hlm.130

menunjukkan adanya pengakuan terhadap sistem hukum yang pluralistik dalam pengaturan harta perkawinan di Indonesia.

Berbeda dengan harta bersama, harta bawaan merupakan harta yang telah dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung, atau harta yang diperoleh secara pribadi selama perkawinan melalui hibah atau warisan. Pada dasarnya, harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan penuh pemiliknya dan tidak bercampur dengan harta bersama. Namun demikian, apabila harta bawaan tersebut dikelola, dimanfaatkan, atau dikembangkan secara bersama selama perkawinan, maka hasil dari pengelolaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama. Dengan demikian, perbedaan antara harta bersama dan harta bawaan memiliki implikasi hukum yang penting, terutama dalam hal pembagian harta ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak¹⁴.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengakuan terhadap harta bersama diatur dalam beberapa sistem hukum, yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan Perdata *Burgerlijk Wetboek (BW)*.

1. Pengertian Harta Bersama dalam Hukum Adat Minangkabau

Dalam hukum adat Minangkabau, pemahaman mengenai harta bersama tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi dasar struktur sosial masyarakatnya. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, sehingga perempuan memegang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. BAB VII Pasal 35, 36, dan

kedudukan sentral sebagai pemilik dan penerus harta kaum. Harta-harta seperti rumah gadang, sawah, dan tanah ulayat termasuk ke dalam kategori pusaka tinggi, yaitu harta warisan turun-temurun yang dimiliki secara kolektif oleh kaum perempuan dan dikelola untuk kepentingan bersama. Karena sifatnya yang komunal dan sakral, pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan, ataupun dibagi, termasuk dalam hal terjadinya perceraian, sebab harta tersebut bukan milik pribadi pasangan suami istri, melainkan milik kaum¹⁵.

Di samping pusaka tinggi, hukum adat Minangkabau juga mengenal harta suarang, yakni harta yang diperoleh dari hasil usaha bersama suami dan istri selama perkawinan. Harta suarang dapat berupa rumah yang dibangun dari hasil kerja bersama, usaha dagang, perhiasan, maupun bentuk kekayaan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori pusaka kaum. Berbeda dengan pusaka tinggi, harta suarang bersifat lebih individual dan terkait langsung dengan hubungan perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, harta suarang pada prinsipnya dapat dibagi antara bekas suami dan istri, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta tersebut.

Proses pembagian harta suarang dalam adat Minangkabau dilakukan melalui musyawarah adat yang mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan sosial. Musyawarah ini biasanya

¹⁵ Navis. A. A., *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau* (PT Pustaka Grafitipers, 1986).

melibatkan keluarga kedua belah pihak serta tokoh adat seperti ninik mamak, yang berperan memberikan pertimbangan berdasarkan adat yang berlaku. Pembagian tidak selalu dilakukan secara matematis sama rata, melainkan disesuaikan dengan peran, tanggung jawab, dan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Dengan demikian, prinsip dasar hukum adat Minangkabau menegaskan adanya pemisahan yang tegas antara pusaka tinggi yang tidak boleh dibagi karena merupakan milik kaum, dan harta suarang yang dapat dibagi secara adil melalui kesepakatan adat pasca perceraian.

2. Pengertian Harta Bersama dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep harta bersama (*syirkah*) tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi berkembang melalui ijtihad ulama dan praktik sosial masyarakat. Secara prinsip, harta suami dan harta istri tetap menjadi milik masing-masing, namun apabila terdapat harta yang diperoleh dari kontribusi bersama selama perkawinan, maka harta tersebut dianggap sebagai harta bersama. Pembagiannya mengikuti prinsip keadilan Islam, yaitu pihak yang berkontribusi berhak atas hasil sesuai peran dan usahanya, sebagaimana tercermin dalam kaidah fikih "*al-musytarak syarik fi al-ribh*" (setiap yang berperan berhak atas hasilnya). Selain itu, keberlakuan harta bersama juga dapat didukung oleh *'urf* (kebiasaan masyarakat) selama tidak bertentangan

dengan syariat¹⁶.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat konsep ini melalui Pasal 85–97 yang menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri. Dalam hal perceraian, harta bersama tersebut wajib dibagi secara adil dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengadopsi dan menyesuaikan prinsip syirkah dalam hukum Islam dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, konsep harta bersama dalam Islam tidak hanya menekankan kepemilikan, tetapi juga nilai keadilan, usaha bersama, dan kesepakatan dalam membangun rumah tangga.

3. Pengertian Harta Bersama dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Dalam sistem hukum perdata Barat yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), harta bersama dikenal dengan istilah *gemeenschap van goederen* dan terbentuk secara otomatis sejak dilangsungkannya perkawinan, sepanjang tidak ada perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta. Prinsip dasar dari sistem ini adalah persatuan harta secara menyeluruh, di mana seluruh kekayaan suami dan istri dianggap sebagai satu kesatuan harta bersama. Dengan demikian, baik harta yang diperoleh selama perkawinan maupun harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan pada prinsipnya masuk ke dalam harta bersama, kecuali harta tertentu

¹⁶ Tika Widiastuti et al., “Strategic Solutions for Women’s Empowerment through Islamic Social Finance in Light of Maqāsid Syarī’ah: A Delphi-ANP Approach,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 20, no. 1 (2025): 28–62, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i1.16831>.

seperti warisan atau hibah yang secara tegas dinyatakan sebagai milik pribadi oleh pemberi.

Sistem *gemeenschap van goederen* mencerminkan prinsip kesetaraan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam penguasaan serta kepemilikan harta. Dalam kerangka ini, tidak menjadi persoalan siapa yang lebih besar kontribusinya dalam memperoleh harta, karena seluruh harta dianggap sebagai hasil kebersamaan dalam ikatan perkawinan. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan dalam BW tidak hanya menyatukan kehidupan pribadi, tetapi juga menyatukan kepentingan ekonomi para pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk mengelola dan menikmati harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁷.

Apabila terjadi perceraian, harta bersama dalam sistem BW pada prinsipnya dibagi secara sama rata antara suami dan istri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian kawin memberikan kebebasan kepada calon pasangan untuk menentukan sejak awal sistem pengelolaan harta, apakah tetap dalam persatuan harta, pemisahan harta, atau bentuk pengaturan lainnya. Apabila perjanjian tersebut tidak dibuat, maka sistem persatuan harta mutlak (*huwelijksgemeenschap*) berlaku secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan harta bersama dalam Burgerlijk Wetboek bersifat formal

¹⁷ Sean P Collins et al., “Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan Yang Telah Diputus Karena Perceraian Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” VII, no. 2 (2021): 167–86.

dan legalistik, dengan menitikberatkan pada kepastian hukum dan kejelasan pembagian harta berdasarkan norma perundang-undangan, berbeda dengan pendekatan hukum adat atau hukum Islam yang lebih menekankan aspek musyawarah dan nilai keadilan substantif.

E. Pengertian tentang Ikatan Perkawinan

Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilegalkan oleh hukum, agama, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Ikatan ini tidak hanya dimaknai sebagai hubungan hukum semata, tetapi juga sebagai relasi sosial dan biologis yang bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang stabil, harmonis, dan berkesinambungan. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan hukum agama masing-masing pihak serta kewajiban pencatatan oleh pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum¹⁸.

Selain sebagai institusi hukum, perkawinan juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga yang terbentuk dari ikatan perkawinan merupakan unit sosial terkecil yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral, budaya, dan etika kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memikul hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, baik dalam aspek

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ekonomi, sosial, maupun emosional. Pembagian peran dan tanggung jawab tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam keluarga serta menjamin terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial seluruh anggota keluarga.

Dalam perspektif agama, perkawinan dipandang sebagai perjanjian suci (mitsaqan ghalizan) yang tidak hanya mengikat secara lahiriah, tetapi juga secara spiritual dan moral. Ikatan ini menuntut adanya tanggung jawab, kesetiaan, serta komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk saling menjaga dan melengkapi. Oleh karena itu, perkawinan memiliki makna yang sangat luas karena mencakup dimensi hukum, sosial, dan spiritual sekaligus. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi suami, istri, dan keturunannya, serta menciptakan ketenteraman dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Beberapa sistem hukum di Indonesia mengatur ikatan perkawinan: hukum adat, hukum Islam, dan Burgerlijk Wetboek (BW).

1. Ikatan Perkawinan dalam Hukum Adat Minangkabau

Dalam hukum adat Minangkabau, perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan sosial yang tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga mempertemukan dua keluarga besar atau kaum. Perkawinan memiliki fungsi strategis dalam memperkuat hubungan kekerabatan dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Karena masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak perempuan, sehingga

perempuan menjadi pusat keberlangsungan kaum. Oleh sebab itu, tujuan utama perkawinan adat Minangkabau bukan semata-mata membentuk keluarga inti, melainkan menjaga kesinambungan adat, memperkuat solidaritas antar-kaum, serta memastikan keberlanjutan garis keturunan kaum perempuan.

Kedudukan suami dan istri dalam perkawinan adat Minangkabau mencerminkan karakter sistem matrilineal tersebut. Istri tetap tinggal di rumah gadang bersama kaumnya, sementara suami berperan sebagai *urang sumando* yang datang dan pergi sesuai ketentuan adat, sering disebut dengan istilah “mambasuik dari rumah bako”. Posisi suami dalam rumah tangga tidak bersifat dominan sebagaimana dalam sistem patrilineal, melainkan lebih sebagai pendamping yang memiliki tanggung jawab moral dan ekonomi terhadap istri dan anak-anaknya. Pola ini menunjukkan bahwa rumah tangga dalam adat Minangkabau tidak berdiri sepenuhnya sebagai unit mandiri, tetapi tetap terikat erat dalam struktur sosial dan adat kaum istri.

Dalam kaitannya dengan harta kekayaan, hukum adat Minangkabau membedakan secara tegas antara harta pusaka tinggi dan harta hasil pencarian selama perkawinan. Harta pusaka tinggi tetap menjadi milik kaum perempuan dan tidak dapat dialihkan kepada suami, karena harta tersebut berfungsi sebagai penopang kehidupan kaum dan simbol keberlanjutan adat. Sementara itu, harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan istri selama perkawinan dikategorikan sebagai harta pencarian

bersama atau harta suarang. Harta ini dapat dikelola secara bersama dan, apabila terjadi perceraian, pembagiannya dilakukan melalui musyawarah adat dengan mempertimbangkan keadilan dan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, perkawinan adat Minangkabau menegaskan keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga, dan kaum dalam kerangka adat dan kekerabatan.

2. Ikatan Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai suatu akad yang sah, suci, dan bernilai ibadah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahiriah atau biologis semata, melainkan sebagai ikatan spiritual dan moral yang memiliki landasan teologis yang kuat. Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Ar-Rum ayat 21, menegaskan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk menciptakan ketenteraman jiwa serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan. Dengan demikian, perkawinan dalam Islam mengandung dimensi sosial, religius, dan kemanusiaan yang saling terkait.

Keabsahan perkawinan dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, antara lain adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali bagi mempelai perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan qabul sebagai inti dari akad nikah. Akad nikah menjadi penanda sahnya hubungan perkawinan sekaligus lahirnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Setelah perkawinan dilangsungkan,

suami berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga, dengan keduanya saling melengkapi dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai ajaran Islam.

Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang sangat kuat (*mîtsâqan ghalîzhan*), sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 21, sehingga ikatan tersebut tidak boleh diputuskan secara sewenang-wenang. Pemutusan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, seperti talak, khulu', atau fasakh, dan itupun harus didahului oleh upaya perdamaian. Pandangan ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam merupakan institusi hukum sekaligus religius yang menuntut tanggung jawab, komitmen, dan kesadaran moral dari suami dan istri untuk menjaga keutuhan keluarga serta melindungi hak dan martabat masing-masing pihak.

3. Ikatan Perkawinan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Dalam perspektif hukum perdata Barat sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), perkawinan dipandang terutama sebagai suatu ikatan hukum yang bersifat keperdataan dan kontraktual antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan menimbulkan akibat hukum yang jelas terhadap status pribadi para pihak, seperti kedudukan sebagai suami dan istri, serta terhadap hubungan hukum dengan pihak ketiga. Ketentuan Pasal 26-31 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menunjukkan bahwa perkawinan lebih menekankan aspek yuridis dan administratif dibandingkan aspek

keagamaan, karena sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat hukum perdata yang berlaku¹⁹.

Salah satu akibat hukum yang paling penting dari perkawinan menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah terbentuknya persekutuan harta (*gemeenschap van goederen*), yaitu penyatuan seluruh harta kekayaan suami dan istri sejak saat perkawinan dilangsungkan. Dalam sistem ini, baik harta yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui *huwelijksvoorwaarden* atau perjanjian kawin. Perjanjian kawin tersebut memberikan kebebasan kepada calon suami istri untuk menyimpang dari sistem persekutuan harta, misalnya dengan memisahkan harta masing-masing demi kepentingan tertentu. Pengaturan ini mencerminkan sifat rasional dan fleksibel dari hukum perdata Barat dalam mengakomodasi kepentingan ekonomi para pihak.

Selain sebagai perjanjian hukum, *Burgerlijk Wetboek* (BW) juga memandang perkawinan sebagai lembaga sosial yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang tertib serta menjamin keberlangsungan keturunan. Keabsahan perkawinan hanya diakui apabila dilangsungkan di hadapan pejabat pencatat sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 83 *Burgerlijk Wetboek* (BW), sehingga pencatatan menjadi unsur esensial dalam perkawinan. Dalam hal hak dan kewajiban, *Burgerlijk Wetboek* (BW) menekankan prinsip kesetaraan antara suami dan istri, baik

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26-31 BW.

dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Dengan demikian, perkawinan dalam perspektif *Burgerlijk Wetboek* (BW) memiliki karakter yang formal, rasional, dan yuridis, dengan fokus utama pada kepastian hukum serta pengaturan hubungan hukum dan harta kekayaan yang timbul dari ikatan perkawinan

F. Pengertian tentang Perceraian

Perceraian pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum yang menandai berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Perceraian tidak hanya dimaknai sebagai putusannya hubungan emosional dan kehidupan bersama, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang membawa akibat luas terhadap status keperdataan para pihak. Setelah perceraian, kedudukan suami dan istri berubah secara hukum, termasuk dalam hal hak dan kewajiban yang sebelumnya timbul dari ikatan perkawinan. Oleh karena itu, perceraian memiliki dimensi hukum, sosial, dan psikologis yang saling berkaitan.

Dari aspek hukum, perceraian menimbulkan berbagai konsekuensi penting, seperti pembagian harta bersama, penentuan hak asuh anak, serta kewajiban nafkah bagi mantan pasangan dan anak-anak. Ketentuan mengenai perceraian di Indonesia diatur dalam beberapa sistem hukum yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) yang bersumber dari hukum perdata Barat. Keberadaan berbagai instrumen hukum ini mencerminkan karakter

pluralistik sistem hukum Indonesia, di mana perceraian diatur dengan dasar, prosedur, dan konsekuensi yang berbeda sesuai dengan latar belakang hukum dan keyakinan masyarakat²⁰

Dalam hukum adat, perceraian lebih menekankan pada penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan demi menjaga keharmonisan sosial dan martabat keluarga. Sementara itu, dalam hukum perdata Barat, perceraian dipandang sebagai proses hukum formal yang harus diputuskan oleh pengadilan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Adapun dalam hukum Islam, perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan tetapi sangat tidak dianjurkan apabila dilakukan tanpa alasan syar'i, sehingga hanya ditempuh sebagai jalan terakhir setelah upaya perdamaian gagal. Dengan demikian, perceraian pada hakikatnya diposisikan sebagai solusi terakhir ketika tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera tidak lagi dapat diwujudkan.²¹

Beberapa sistem hukum di Indonesia mengatur perceraian: hukum adat, hukum Islam, dan *Burgerlijk Wetboek* (BW).

1. Perceraian dalam Hukum Adat Minangkabau

Dalam hukum adat Minangkabau yang berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal, perceraian tidak dipandang semata-mata sebagai urusan privat antara suami dan istri, melainkan sebagai persoalan sosial yang melibatkan dua kaum yang sebelumnya dipersatukan melalui

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membangun hubungan sosial dan kekerabatan antar-kaum. Oleh karena itu, perceraian sering dipandang sebagai bentuk terputusnya ikatan persaudaraan, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara hati-hati dan berlandaskan nilai-nilai adat demi menjaga martabat serta keharmonisan kedua belah pihak.

Proses penyelesaian perceraian dalam adat Minangkabau dilakukan melalui tahapan musyawarah yang dikenal dengan *prinsip “bajanjang naik, batanggo turun”*, yaitu penyelesaian secara bertahap dari tingkat keluarga inti, mamak, hingga ninik mamak dan tokoh adat. Tahapan ini bertujuan untuk mengupayakan perdamaian dan mempertahankan keutuhan rumah tangga selama masih memungkinkan. Namun, apabila upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, perceraian dapat ditempuh dengan alasan-alasan tertentu, seperti hilangnya keharmonisan rumah tangga, pelanggaran terhadap norma dan adat yang berlaku, atau pengabaian tanggung jawab oleh salah satu pihak.

Akibat perceraian dalam hukum adat Minangkabau mencerminkan karakter matrilineal masyarakatnya. Perempuan tetap tinggal di rumah gadang bersama kaumnya karena rumah dan harta pusaka merupakan milik kaum perempuan, sedangkan suami kembali ke kaum asalnya tanpa membawa hak atas harta pusaka istri. Anak-anak hasil perkawinan mengikuti garis keturunan ibu dan berada di bawah tanggung jawab kaum ibu. Adapun harta yang diperoleh selama perkawinan, seperti harta suarang,

dibagi melalui musyawarah adat dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, perceraian dalam adat Minangkabau memiliki dimensi sosial dan kultural yang kuat, serta menekankan nilai musyawarah, keseimbangan, dan kehormatan keluarga dan kaum.

2. Perceraian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *talak*, yaitu pelepasan ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan syariat Islam. Meskipun diperbolehkan, perceraian bukanlah perbuatan yang dianjurkan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa talak merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Makna dari ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keutuhan rumah tangga dan memandang perceraian sebagai jalan terakhir yang hanya dapat ditempuh apabila seluruh upaya perdamaian (*ishlah*) tidak lagi membuahkan hasil. Dengan demikian, perceraian dalam Islam mengandung dimensi moral dan spiritual yang kuat, tidak sekadar sebagai tindakan hukum formal.

Hukum Islam mengatur beberapa bentuk perceraian dengan ketentuan dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Talak pada umumnya diajukan oleh suami sebagai pihak yang memiliki hak menjatuhkan talak, sementara *khulu'* merupakan perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan tertentu kepada suami. Selain itu, dikenal pula *fasakh*, yaitu pembatalan perkawinan oleh hakim karena

adanya alasan-alasan tertentu seperti cacat, penelantaran, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban perkawinan. Setiap bentuk perceraian tersebut diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai masa *iddah*, kewajiban nafkah, hak pemeliharaan anak (*hadhanah*), serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, sehingga perceraian tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak²².

Dalam praktiknya, hukum Islam menekankan bahwa perceraian harus dilakukan secara beradab, terhormat, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 35, mengajarkan pentingnya peran penengah (*hakam*) dari kedua belah pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihan sebelum perceraian ditempuh. Prinsip ini kemudian diakomodasi dalam hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian dinyatakan gagal. Dengan demikian, hukum Islam memandang perceraian sebagai mekanisme terakhir untuk menegakkan keadilan, menjaga kehormatan para pihak, serta memastikan tanggung jawab moral dan hukum terhadap keluarga dan anak-anak tetap terlindungi.

3. Perceraian dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Dalam sistem hukum perdata Barat yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), perceraian atau *echtscheiding* dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang secara resmi mengakhiri ikatan perkawinan yang

²² Misnanto, "Hukum Menjatuhkan Talak Diluar Dan Didalam Peradilan(Studi Naskah Kitab Fiqih Syafi'iyah)" 6, no. 1 (2024): 1–20.

sah melalui putusan pengadilan. Perkawinan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dipandang sebagai suatu kontrak keperdataan, sehingga pembubarannya pun harus dilakukan secara formal dan memenuhi syarat hukum yang telah ditentukan. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 199 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang sah dan tanpa campur tangan pengadilan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak²³.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) bersifat limitatif dan diatur secara tegas oleh undang-undang. Alasan tersebut antara lain perzinaan, penganiayaan atau kekerasan berat, penelantaran yang disengaja, dijatuhkannya hukuman pidana berat kepada salah satu pihak, serta keadaan rumah tangga yang terus-menerus tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai. Pembatasan alasan perceraian ini menunjukkan bahwa *Burgerlijk Wetboek* (BW) berupaya menempatkan perkawinan sebagai lembaga hukum yang stabil dan tidak mudah diputuskan, sekaligus mencegah terjadinya perceraian yang bersifat sewenang-wenang atau emosional.

Akibat hukum dari perceraian dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) mencakup perubahan status keperdataan suami dan istri, pengaturan mengenai pengasuhan anak (*voogdij*), serta pembagian harta bersama

²³ Christopher Panal Lumban Gaol Novi Febrianti Damanik, Yohanes Suhardin, "Tinjauan Yuridis Normatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Fiat Iustitia* 2, No. 2 (2022): 270–93.

(*gemeenschap van goederen*). Setelah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, hubungan hukum dan keperdataan antara bekas suami dan istri dianggap berakhir. Pada prinsipnya, harta bersama dibagi secara sama rata antara kedua belah pihak, kecuali telah ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan demikian, hukum perdata Barat memandang perceraian secara rasional dan yuridis, menitikberatkan pada kepastian hukum dan pengaturan akibat hukum, bukan pada pertimbangan moral atau religius semata, sehingga perceraian dipahami sebagai proses hukum yang berdampak luas terhadap status pribadi dan harta kekayaan para pihak